



**PUTUSAN**

Nomor 1881/Pid.B/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Liong Tjai Harris Alias Harris Anggara Alias Liong Tjai;**
2. Tempat lahir : Kuala Serapuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun / 9 Januari 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Asia Nomor 75/77 Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara / Komplek Polonia River View Blok B Nomor 07 Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Liong Tjai Harris Alias Harris Anggara Alias Liong Tjai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
6. Penahanan Terdakwa dialihkan menjadi Penahanan Kota di Medan sejak tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Tommy Aditia Sinulingga, S.H.,M.H.,CTL., Effendi Jambak, S.H.,M.H., Octo Arystho Emerson, S.H., CIRP., Indira Dina Shabrina Siahaan, S.H., Swandhana Pradipta, S.H.,M.Kn., dan Imanuel Sembiring, S.H.,M.H Para Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 1881/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOMMY SINULINGGA & ASSOCIATES berkantor di Jalan Jamin Ginting No. 63  
Kelurahan Darat Kecamatan Medan Baru Kota Medan Provinsi Sumatera Utara  
– 20153 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1881/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 19 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1881/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 19 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa Terdakwa LIONG TJAI / HARRIS Alias HARRIS ANGGARA Alias LIONG TJAI bersama-sama dengan ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK, SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG (ketiganya terpidana dalam penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi akan tetapi antara bulan Januari sampai dengan April tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Asia No 75/77 Kel. Sei Rengas I Kec. Medan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak diketahui pada Tahun 2010 timbul permasalahan tentang harta atau aset antara Saksi korban Ali Sutomo dengan saudaranya yaitu Terdakwa LIONG TJAI / HARRIS Alias HARRIS ANGGARA Alias LIONG TJAI, ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK, SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG (ketiganya terpidana dalam penuntutan terpisah), kemudian sekitar bulan Desember 2010

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 1881/Pid.B/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban Ali Sutomo mendatangi Terdakwa untuk meminta buku Bilyet Giro namun Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Korban tidak lagi bisa mengambil uang sehingga terjadi pertengkaran antara mereka, beberapa hari kemudian ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK mendatangi Saksi Korban dan mengatakan bahwa mereka yaitu Terdakwa LIONG TJAI / HARRIS Alias HARRIS ANGGARA Alias LIONG TJAI, ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK, SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG menawarkan kepada Saksi korban untuk menyetujui pengembalian aset kepada Saksi Korban sebanyak 4 (empat) aset yaitu :

- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gajah Mada nomor 31 Petisah Hulu Medan Baru yaitu SHM nomor 169 atas nama Ali Sutomo.
- b. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Anggrek nomor 03 sampali Percut Seitian yaitu sertifikat HGB nomor 2544 atas nama CITRA DEWI.
- c. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Lahat Sei Rengas 1 Medan yaitu sesuai dengan buku tanah HGB nomor 1297 atas nama CITRA DEWI NG.
- d. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Wahidin Baru nomor 5 kota Binjai yaitu sesuai dengan buku tanah Hak milik nomor 366 atas nama NG SUI KUI

dan atas tawaran Saksi korban menolaknya.

Kemudian sekitar akhir bulan Januari tahun 2011 Terdakwa Liong Tjai / Harris Alias Harris Anggara Alias Liong Tjai memanggil tiga orang anak saksi korban yaitu Saksi Irsan Surya, Saksi Tommy Anggara dan Saksi Lia Sutomo untuk menemuinya di kantor yang berada di Jalan Asia No 75/77 Kel. Sei Rengas I Kec. Medan Kota Kota Medan, selanjutnya ketiga anak Saksi Korban datang ke tempat dimaksud dan setelah masuk mereka bertemu dengan Terdakwa, ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK, SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG yang juga sudah berada di dalam ruangan kantor tersebut. Kemudian Terdakwa secara bersama-sama dengan ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK, SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG melakukan ancaman kekerasan terhadap saksi Ali Sutomo dan anak-anak saksi Ali Sutomo yang dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa mengatakan “wa kio lo lang lai, untuk kong kalau wa hanya ai menyelamatkan lu lang e tia ke hui karena lu lang e tia u sei” yang artinya “saya memanggil kalian kemari karena untuk mengatakan bahwa saya cuma mau menyelamatkan harta ayah kalian, karena ayah kalian mempunyai istri muda”, kemudian Terdakwa kembali berkata “kalau ini kehuei heng he lu lang wa rela,

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 1881/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau heng tuk tui wa bo ai” yang artinya “kalau harta ini saya kembalikan kepada kalian saya rela, tapi jika dikembalikan ke ayah kalian lagi, saya tidak mau”. Kemudian Terdakwa kembali berkata “kak lue tia kong, mai macam-macam tan ie kehuei wa hoi pailit, ho lu lang khun khi ke lo pien kau, atau wa gian no sapak tiau ho aweng phak si lu lang ceke khau” yang artinya “bilang sama bapak kalian, jangan macam-macam, nanti saya pailitkan dan kalian tidur di pinggir jalan jadi anjing atau saya kasi Aweng 200 atau 300 juta untuk bunuh kalian satu keluarga”.

Kemudian anak-anak Saksi Ali Sutomo merasa takut atas ancaman kekerasan tersebut sehingga mereka hendak pergi keluar meninggalkan ruangan tersebut namun pada saat mereka hendak keluar SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG yang telah mendengar ucapan Terdakwa terhadap Saksi-saksi selanjutnya CITRA DEWI Alias ATONG berdiri di hadapan Saksi-saksi dan dengan sadar dan sengaja melanjutkan ancaman dengan mengatakan “kalian dengar itu baik-baik yah....” dan pada saat bersamaan itu juga Terdakwa SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI berdiri di depan pintu keluar dan menghalangi Saksi-saksi serta melanjutkan kata ancaman kekerasan tersebut dengan mengatakan “bilang itu sama bapak kalian yah....!” sehingga anak-anak saksi Ali Sutomo keluar dari ruangan kantor tersebut dengan rasa ketakutan dan langsung pulang ke rumah mereka di Jalan Lahat Medan. Setelah sampai di rumah, anak-anak Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepada ayah mereka yaitu Saksi Ali Sutomo.

Bahwa kemudian Saksi Ali Sutomo merasa takut dengan ancaman tersebut, sehingga Saksi Ali Sutomo dengan terpaksa mengikuti dan melaksanakan ucapan Terdakwa, ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK, SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG tersebut dengan menyerahkan 4 (empat) aset milik Saksi Ali Sutomo kepada Terdakwa, ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK, SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG yang dilaksanakan pada tanggal 01 April 2011 Saksi Korban dengan terpaksa karena takut akan dibunuh akhirnya menandatangani akte jual beli dan surat-surat lain tentang peralihan hak di hadapan notaris WINSTON S.H, yaitu surat-surat :

- a. Akte nomor 10 tanggal 01 April 2011 tentang pengikatan diri untuk melakukan jual beli terhadap 2 bidang tanah yang letaknya berdampingan yaitu sesuai SHM nomor 209 dan SHM nomor 210 dari Saksi Korban kepada pihak kedua yaitu HARIS ANGGARA, ANTON SUTOMO, SUI KUI dan CITRA DEWI.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 1881/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Akte nomor 125 tanggal 05 April 2011 tentang Akte jual beli terhadap tanah dan bangunan sesuai dengan SHM nomor 1792 dari Saksi Korban kepada pihak kedua yaitu HARIS ANGARA, ANTON SUTOMO, SUI KUI dan CITRA DEWI.

c. Surat perjanjian tanggal 01 April 2011 legalisasi nomor 4421/2011 yang dibuat oleh SUI KUI selaku pihak pertama penjual yang dilegalisasi oleh Notaris Winston, S.H dan ALI SUTOMO selaku pihak kedua pembeli terhadap aset tanah dan bangunan sesuai SHM nomor 366.

d. Surat perjanjian tanggal 01 April 2011 legalisasi nomor 4420/2011 dan nomor 4422/2011 yang dibuat oleh CITRA DEWI selaku pihak pertama kepada ALI SUTOMO selaku pihak kedua terhadap aset Ruko yang beralamat di Jalan Lahat Nomor 14 Medan sesuai dengan SHGB Nomor 1297 dan Rumah yang terletak di Komplek Cemara Asri yang beralamat di Jalan Anggrek Nomor 3 sesuai dengan SHM nomor 4498 dahulu SHGB nomor 2544.

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK, SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG tersebut sehingga beberapa aset atau harta telah beralih kepada Terdakwa, ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK, SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG, berupa :

a. Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Orde Baru / Jalan Amal nomor 199 Desa Mulyo Rejo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang dengan SHM nomor 1792.

b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Asia nomor 75 Desa Sei Rengas 1 Kota Medan dengan Hak Milik Nomor 209.

c. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Asia nomor 77 Desa Sei Rengas 1 Kota Medan dengan Hak Milik nomor 210.

Sehingga Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 368 ayat (2) KUHPidana.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa LIONG TJAI / HARRIS Alias HARRIS ANGARA Alias LIONG TJAI bersama-sama dengan ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK, SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG (ketiganya terpidana dalam penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 1881/Pid.B/2023/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipastikan lagi akan tetapi antara bulan Januari sampai dengan April tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Asia No 75/77 Kel. Sei Rengas I Kec. Medan Kota Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak diketahui pada Tahun 2010 timbul permasalahan tentang harta atau aset antara Saksi korban Ali Sutomo dengan saudaranya yaitu Terdakwa LIONG TJAI / HARRIS Alias HARRIS ANGGARA Alias LIONG TJAI, ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK, SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG (ketiganya terpidana dalam penuntutan terpisah), kemudian sekitar bulan Desember 2010 Saksi korban Ali Sutomo mendatangi Terdakwa untuk meminta buku Bilyet Giro namun Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Korban tidak lagi bisa mengambil uang sehingga terjadi pertengkaran antara mereka, beberapa hari kemudian ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK mendatangi Saksi Korban dan mengatakan bahwa mereka yaitu Terdakwa LIONG TJAI / HARRIS Alias HARRIS ANGGARA Alias LIONG TJAI, ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK, SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG menawarkan kepada Saksi korban untuk menyetujui pengembalian aset kepada Saksi Korban sebanyak 4 (empat) aset yaitu :

- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gajah Mada nomor 31 Petisah Hulu Medan Baru yaitu SHM nomor 169 atas nama Ali Sutomo.
- b. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Anggrek nomor 03 sampali Percut Seitan yaitu sertifikat HGB nomor 2544 atas nama CITRA DEWI.
- c. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Lahat Sei Rengas 1 Medan yaitu sesuai dengan buku tanah HGB nomor 1297 atas nama CITRA DEWI NG.
- d. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Wahidin Baru nomor 5 kota Binjai yaitu sesuai dengan buku tanah Hak milik nomor 366 atas nama NG SUI KUI dan atas tawaran Saksi korban menolaknya.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 1881/Pid.B/2023/PN Mdn



Kemudian sekitar akhir bulan Januari tahun 2011 Terdakwa Liong Tjai / Harris Alias Harris Anggara Alias Liong Tjai memanggil tiga orang anak saksi korban yaitu Saksi Irsan Surya, Saksi Tommy Anggara dan Saksi Lia Sutomo untuk menemuinya di kantor yang berada di Jalan Asia No 75/77 Kel. Sei Rengas I Kec. Medan Kota Medan, selanjutnya ketiga anak Saksi Korban datang ke tempat dimaksud dan setelah masuk mereka bertemu dengan Terdakwa, ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK, SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG yang juga sudah berada di dalam ruangan kantor tersebut. Kemudian Terdakwa secara bersama-sama dengan ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK, SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG melakukan ancaman kekerasan terhadap saksi Ali Sutomo dan anak-anak saksi Ali Sutomo yang dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa mengatakan “wa kio lo lang lai, untuk kong kalau wa hanya ai menyelamatkan lu lang e tia ke hui karena lu lang e tia u sei” yang artinya “saya memanggil kalian kemari karena untuk mengatakan bahwa saya cuma mau menyelamatkan harta ayah kalian, karena ayah kalian mempunyai istri muda”, kemudian Terdakwa kembali berkata “kalau ini kehuei heng he lu lang wa rela, kalau heng tuk tui wa bo ai” yang artinya “kalau harta ini saya kembalikan kepada kalian saya rela, tapi jika dikembalikan ke ayah kalian lagi, saya tidak mau”. Kemudian Terdakwa kembali berkata “kak lue tia kong, mai macam-macam tan ie kehuei wa hoi pailit, ho lu lang khun khi ke lo pien kau, atau wa gian no sapak tiau ho aweng phak si lu lang ceke khau” yang artinya “bilang sama bapak kalian, jangan macam-macam, nanti saya pailitkan dan kalian tidur di pinggir jalan jadi anjing atau saya kasi Aweng 200 atau 300 juta untuk bunuh kalian satu keluarga”.

Kemudian anak-anak Saksi Ali Sutomo merasa takut atas ancaman kekerasan tersebut sehingga mereka hendak pergi keluar meninggalkan ruangan tersebut namun pada saat mereka hendak keluar SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG yang telah mendengar ucapan Terdakwa terhadap Saksi-saksi selanjutnya CITRA DEWI Alias ATONG berdiri di hadapan Saksi-saksi dan dengan sadar dan sengaja melanjutkan ancaman dengan mengatakan “kalian dengar itu baik-baik yah.....” dan pada saat bersamaan itu juga Terdakwa SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI berdiri di depan pintu keluar dan menghalangi Saksi-saksi serta melanjutkan kata ancaman kekerasan tersebut dengan mengatakan “bilang itu sama bapak kalian yah....!” sehingga anak-anak saksi Ali Sutomo keluar dari ruangan kantor tersebut dengan rasa ketakutan dan langsung pulang ke rumah mereka di Jalan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 1881/Pid.B/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahat Medan. Setelah sampai di rumah, anak-anak Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepada ayah mereka yaitu Saksi Ali Sutomo.

Bahwa kemudian Saksi Ali Sutomo merasa takut dengan ancaman tersebut, sehingga Saksi Ali Sutomo dengan terpaksa mengikuti dan melaksanakan ucapan Terdakwa, ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK, SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG tersebut dengan menyerahkan 4 (empat) aset milik Saksi Ali Sutomo kepada Terdakwa, ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK, SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG yang dilaksanakan pada tanggal 01 April 2011 Saksi Korban dengan terpaksa karena takut akan dibunuh akhirnya menandatangani akte jual beli dan surat-surat lain tentang peralihan hak di hadapan notaris WINSTON S.H, yaitu surat-surat :

- a. Akte nomor 10 tanggal 01 April 2011 tentang pengikatan diri untuk melakukan jual beli terhadap 2 bidang tanah yang letaknya berdampingan yaitu sesuai SHM nomor 209 dan SHM nomor 210 dari Saksi Korban kepada pihak kedua yaitu HARIS ANGGARA, ANTON SUTOMO, SUI KUI dan CITRA DEWI.
- b. Akte nomor 125 tanggal 05 April 2011 tentang Akte jual beli terhadap tanah dan bangunan sesuai dengan SHM nomor 1792 dari Saksi Korban kepada pihak kedua yaitu HARIS ANGGARA, ANTON SUTOMO, SUI KUI dan CITRA DEWI.
- c. Surat perjanjian tanggal 01 April 2011 legalisasi nomor 4421/2011 yang dibuat oleh SUI KUI selaku pihak pertama penjual yang dilegalisasi oleh Notaris Winston, S.H dan ALI SUTOMO selaku pihak kedua pembeli terhadap aset tanah dan bangunan sesuai SHM nomor 366.
- d. Surat perjanjian tanggal 01 April 2011 legalisasi nomor 4420/2011 dan nomor 4422/2011 yang dibuat oleh CITRA DEWI selaku pihak pertama kepada ALI SUTOMO selaku pihak kedua terhadap aset Ruko yang beralamat di Jalan Lahat Nomor 14 Medan sesuai dengan SHGB Nomor 1297 dan Rumah yang terletak di Komplek Cemara Asri yang beralamat di Jalan Anggrek Nomor 3 sesuai dengan SHM nomor 4498 dahulu SHGB nomor 2544.

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK, SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG tersebut sehingga beberapa aset atau harta telah beralih kepada Terdakwa, ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK, SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG, berupa :

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 1881/Pid.B/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Orde Baru / Jalan Amal nomor 199 Desa Mulyo Rejo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang dengan SHM nomor 1792.
- b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Asia nomor 75 Desa Sei Rengas 1 Kota Medan dengan Hak Milik Nomor 209.
- c. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Asia nomor 77 Desa Sei Rengas 1 Kota Medan dengan Hak Milik nomor 210.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

**Atau**

**Ketiga**

Bahwa Terdakwa LIONG TJAI / HARRIS Alias HARRIS ANGGARA Alias LIONG TJAI bersama-sama dengan ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK, SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG (ketiganya terpidana dalam penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi akan tetapi antara bulan Januari sampai dengan April tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Asia No 75/77 Kel. Sei Rengas I Kec. Medan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak diketahui pada Tahun 2010 timbul permasalahan tentang harta atau aset antara Saksi korban Ali Sutomo dengan saudaranya yaitu Terdakwa LIONG TJAI / HARRIS Alias HARRIS ANGGARA Alias LIONG TJAI, ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK, SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG (ketiganya terpidana dalam penuntutan terpisah), kemudian sekitar bulan Desember 2010 Saksi korban Ali Sutomo mendatangi Terdakwa untuk meminta buku Bilyet Giro namun Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Korban tidak lagi bisa mengambil uang sehingga terjadi pertengkaran antara mereka, beberapa hari kemudian ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK mendatangi Saksi Korban dan mengatakan bahwa mereka yaitu Terdakwa LIONG TJAI / HARRIS Alias HARRIS ANGGARA Alias LIONG TJAI, ANTON SUTOMO Alias NG LIONG

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 1881/Pid.B/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEK, SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG menawarkan kepada Saksi korban untuk menyetujui pengembalian aset kepada Saksi Korban sebanyak 4 (empat) aset yaitu :

- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gajah Mada nomor 31 Petisah Hulu Medan Baru yaitu SHM nomor 169 atas nama Ali Sutomo.
- b. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Anggrek nomor 03 sampali Percut Seituan yaitu sertifikat HGB nomor 2544 atas nama CITRA DEWI.
- c. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Lahat Sei Rengas 1 Medan yaitu sesuai dengan buku tanah HGB nomor 1297 atas nama CITRA DEWI NG.
- d. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Wahidin Baru nomor 5 kota Binjai yaitu sesuai dengan buku tanah Hak milik nomor 366 atas nama NG SUI KUI dan atas tawaran Saksi korban menolaknya.

Kemudian sekitar akhir bulan Januari tahun 2011 Terdakwa Liong Tjai / Harris Alias Harris Anggara Alias Liong Tjai memanggil tiga orang anak saksi korban yaitu Saksi Irsan Surya, Saksi Tommy Anggara dan Saksi Lia Sutomo untuk menemuinya di kantor yang berada di Jalan Asia No 75/77 Kel. Sei Rengas I Kec. Medan Kota Kota Medan, selanjutnya ketiga anak Saksi Korban datang ke tempat dimaksud dan setelah masuk mereka bertemu dengan Terdakwa, ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK, SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG yang juga sudah berada di dalam ruangan kantor tersebut. Kemudian Terdakwa secara bersama-sama dengan ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK, SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG melakukan ancaman kekerasan terhadap saksi Ali Sutomo dan anak-anak saksi Ali Sutomo yang dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa mengatakan “wa kio lo lang lai, untuk kong kalau wa hanya ai menyelamatkan lu lang e tia ke hui karena lu lang e tia u sei” yang artinya “saya memanggil kalian kemari karena untuk mengatakan bahwa saya cuma mau menyelamatkan harta ayah kalian, karena ayah kalian mempunyai istri muda”, kemudian Terdakwa kembali berkata “kalau ini kehuei heng he lu lang wa rela, kalau heng tuk tui wa bo ai” yang artinya “kalau harta ini saya kembalikan kepada kalian saya rela, tapi jika dikembalikan ke ayah kalian lagi, saya tidak mau”. Kemudian Terdakwa kembali berkata “kak lue tia kong, mai macam-macam tan ie kehuei wa hoi pailit, ho lu lang khun khi ke lo pien kau, atau wa gian no sapak tiau ho aweng phak si lu lang ceke khau” yang artinya “bilang sama bapak kalian, jangan macam-macam, nanti saya pailitkan dan kalian tidur

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 1881/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinggir jalan jadi anjing atau saya kasi Aweng 200 atau 300 juta untuk bunuh kalian satu keluarga”.

Kemudian anak-anak Saksi Ali Sutomo merasa takut atas ancaman kekerasan tersebut sehingga mereka hendak pergi keluar meninggalkan ruangan tersebut namun pada saat mereka hendak keluar SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG yang telah mendengar ucapan Terdakwa terhadap Saksi-saksi selanjutnya CITRA DEWI Alias ATONG berdiri di hadapan Saksi-saksi dan dengan sadar dan sengaja melanjutkan ancaman dengan mengatakan “kalian dengar itu baik-baik yah.....” dan pada saat bersamaan itu juga Terdakwa SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI berdiri di depan pintu keluar dan menghalangi Saksi-saksi serta melanjutkan kata ancaman kekerasan tersebut dengan mengatakan “bilang itu sama bapak kalian yah....!” sehingga anak-anak saksi Ali Sutomo keluar dari ruangan kantor tersebut dengan rasa ketakutan dan langsung pulang ke rumah mereka di Jalan Lahat Medan. Setelah sampai di rumah, anak-anak Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepada ayah mereka yaitu Saksi Ali Sutomo.

Bahwa kemudian Saksi Ali Sutomo merasa takut dengan ancaman tersebut, sehingga Saksi Ali Sutomo dengan terpaksa mengikuti dan melaksanakan ucapan Terdakwa, ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK, SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG tersebut dengan menyerahkan 4 (empat) aset milik Saksi Ali Sutomo kepada Terdakwa, ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK, SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG yang dilaksanakan pada tanggal 01 April 2011 Saksi Korban dengan terpaksa karena takut akan dibunuh akhirnya menandatangani akte jual beli dan surat-surat lain tentang peralihan hak di hadapan notaris WINSTON S.H, yaitu surat-surat :

- a. Akte nomor 10 tanggal 01 April 2011 tentang pengikatan diri untuk melakuakn jual beli terhadap 2 bidang tanah yang letaknya berdampingan yaitu sesuai SHM nomor 209 dan SHM nomor 210 dari Saksi Korban kepada pihak kedua yaitu HARIS ANGGARA, ANTON SUTOMO, SUI KUI dan CITRA DEWI.
- b. Akte nomor 125 tanggal 05 April 2011 tentang Akte jual beli terhadap tanah dan bangunan sesuai dengan SHM nomor 1792 dari Saksi Korban kepada pihak kedua yaitu HARIS ANGGARA, ANTON SUTOMO, SUI KUI dan CITRA DEWI.
- c. Surat perjanjian tanggal 01 April 2011 legalisasi nomor 4421/2011 yang dibuat oleh SUI KUI selaku pihak pertama penjual yang dilegalisasi oleh

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 1881/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Notaris Winston, S.H dan ALI SUTOMO selaku pihak kedua pembeli terhadap aset tanah dan bangunan sesuai SHM nomor 366.

d. Surat perjanjian tanggal 01 April 2011 legalisasi nomor 4420/2011 dan nomor 4422/2011 yang dibuat oleh CITRA DEWI selaku pihak pertama kepada ALI SUTOMO selaku pihak kedua terhadap aset Ruko yang beralamat di Jalan Lahat Nomor 14 Medan sesuai dengan SHGB Nomor 1297 dan Rumah yang terletak di Komplek Cemara Asri yang beralamat di Jalan Anggrek Nomor 3 sesuai dengan SHM nomor 4498 dahulu SHGB nomor 2544.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

Hakim Ketua dan Hakim Anggota Majelis yang kami muliakan.

Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati.

Pengunjung sidang sekalian.

#### I. PENDAHULUAN

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. TOMMY ADITIA SINULINGGA, S.H.,M.H.,CTL.
2. EFFENDI JAMBAK, S.H., M.H.
3. OCTO ARYSTHO EMERSON, S.H.,CIRP.
4. INDIRA DINA SHABRINA SIAHAAN, S.H.
5. SWANDHANA PRADIPTA, S.H., M.Kn.
6. IMANUEL SEMBIRING, S.H., M.H

Para advokat dari kantorhukum TOMMY SINULINGGA & ASSOCIATES beralamat di Jalan Jamin Ginting No. 63 Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selaku Penasehat Hukum Terdakwa LIONG TJAI alias HARIS ANGGARA.berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tgl. 02 Oktober 2023. Kami mengucapkan terimakasih atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada kami untuk mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap dakwaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) No. Reg. Perkara: PDM-681/Eoh.2/Mdn/09/2023tanggal 14 September 2023yang dibacakan di Persidangan Tgl. 9 Oktober 2023.

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 1881/Pid.B/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan suatu kehormatan bagi kami yang secara bersama-sama dengan Jaksa Penuntut Umum dalam menegakan supremasi hukum, mendampingi Terdakwa LIONG TJAI alias HARRIS ANGGARA dimana kami dan Jaksa Penuntut Umum adalah sama-sama beranjak dari Hukum yang berlaku, namun dalam perkara ini kami berbeda pendapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dibawah ini:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa LIONG TJAI/HARRIS alias HARRIS ANGGARA alias adalah saudara dari Saksi Korban (Ali Sutomo) yang diduga melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar dalam Pasal 368 ayat (2) KUHPidana.

KEDUA:

Bahwa terdakwa LIONG TJAI/HARRIS alias HARRIS ANGGARA alias adalah saudara dari Saksi Korban (Ali Sutomo) yang diduga melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman sebagaimana diatur dan diancam pidana pidana melanggar Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

KETIGA:

Bahwa terdakwa LIONG TJAI/HARRIS alias HARRIS ANGGARA alias adalah saudara dari Saksi Korban (Ali Sutomo) yang diduga melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana diatur dan diancam pidana pidana melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Terlebih dahulu kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan keberatan (eksepsi) terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan No. Reg. Perkara: PDM-681/Eoh.2/Mdn/09/2023 tanggal 14 September 2023 yang telah dibacakan pada hari Selasa, Tanggal 2 Oktober 2023

Bahwa untuk mengefisiensikan waktu, kami mohon bahwa surat dakwaan dianggap telah dimuat secara lengkap dalam eksepsi ini. Kita semua sependapat saudara Penuntut Umum mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 butir 6 KUHP, bahwa setiap perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh siapapun tidak boleh dibiarkan dan haruslah dilakukan penyidikan serta pelaksanaan hukumnya tidak boleh ditawar-tawar, dalam arti siapapun yang bersalah harus di tuntutan dan di hukum setimpal dengan perbuatannya, kecuali di tentukan lain oleh undang-undang

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 1881/Pid.B/2023/PN Mdn





menghukum orang yang bersalah merupakan tuntutan dari hukum, keadilan dan kebenaran itu sendiri. Sebab jika tidak dilakukan akan timbul reaksi yang dapat menggoyahkan sendi-sendi dalam penegakkan supremasi hukum. Tetapi disamping itu, tidak seorangpun boleh 'memperkosakan' kaedah-kaedah hukum, keadilan dan kebenaran untuk maksud-maksud tertentu dengan tujuan tertentu. Begitu pula dalam perkara ini, kita semua sepakat untuk menegakkan sendi-sendi hukum dalam upaya kita mengokohkan supremasi hukum yang telah diatur dalam kaedah-kaedah hukum dalam KUHAP. Persoalan ini juga merupakan isu penting ditengah upaya memajukan dan menegakkan hak-hak asasi manusia dan demokrasi yang merupakan pilar penting dari penegakkan pemerintahan yang baik (good governance). Kegagalan dalam penegakkan keadilan dalam sistem peradilan pidana diulas oleh Clive Walker; dijelaskan suatu penghukuman yang lahir dari ketidakjujuran atau penipuan atau tidak berdasarkan hukum dan keadilan bersifat korosif atau klaim legitimasi Negara yang berbasis nilai-nilai sistem peradilan pidana yang menghormati hak-hak individu. Dalam konteks ini kegagalan penegakkan keadilan akan menimbulkan bahaya bagi integritas moral proses hukum pidana. Lebih jauh lagi hal ini dapat merusak keyakinan masyarakat akan penegakkan hukum;

Bahwa proses peradilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia melibatkan lembaga-lembaga terkait yang bertujuan pada adanya kepastian hukum dan manfaat di tengah-tengah masyarakat pencari keadilan. Lembaga peradilan yang merupakan benteng terakhir bagi masyarakat pencari keadilan harus didorong untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Demikian juga, kami, mengharapkan pada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili Terdakwa LIONG TJAI alias HARRIS ANGGARA juga dapat memberi putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Eksepsi yang akan kami uraikan pada bagian lain Eksepsi ini. Dengan demikian, Majelis Hakim akan dapat menempatkan dirinya pada posisi yang netral dan tetap eksis sebagai pengayom keadilan dan kebenaran dalam usaha terwujudnya kepastian hukum (reachable to legal certainty) seperti yang didambakan oleh masyarakat secara luas pada waktu ini.

Sebelum kami menguraikan keberatan dimaksud, terlebih dahulu kami akan mengutip ketentuan yang mengatur tentang materi pokok keberatan / eksepsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu Pasal 156 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

*Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 1881/Pid.B/2023/PN Mdn*



“Dalam hal Terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan”.

Dari ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP tersebut, dapat dipahami bahwa materi pokok keberatan / eksepsi telah ditentukan secara limitatif meliputi 3 (tiga) hal, yaitu tentang:

1. Kewenangan Pengadilan dalam mengadili perkara.

Mengenai masalah pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, apabila kita mencermati Pasal 156 ayat (4) dan ayat (5) KUHAP hal tersebut menyangkut masalah Kompetensi relatif yang dapat kita hubungkan antara lain dengan Pasal 84 s/d 87, 147 dan 148 KUHAP.

2. Dakwaan tidak dapat diterima.

Dalam Undang-undang tidak dijelaskan kapan suatu dakwaan tidak dapat diterima.

Menurut Van Bummelen bahwa hal ini terjadi jika :

- Tidak ada hal untuk menuntut (misalnya dalam delik aduan)
- Tidak adanya pengaduan
- Delik itu dilakukan pada waktu dan tempat dimana Undang-undang Pidana tidak berlaku
- Hak untuk menuntut telah hapus atau kadaluarsa
- Telah ada putusan yang tidak dapat diubah mengenai perkara tersebut

(Pengantar Hukum Acara Pidana oleh Dr. ANDI HAMZAH, SH, Penerbit Ghalia Indonesia, Januari 1984, halaman 219).

3. Surat dakwaan harus dibatalkan.

Bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP Surat Dakwaan harus dibatalkan (batal demi hukum) apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf (b) dari pasal 143 KUHAP, yakni berisi:

“Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”

Yang menjadi pedoman Penuntut Umum dalam menyusun Surat Dakwaan adalah Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi:

*Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 1881/Pid.B/2023/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

KUHAP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dakwaan dibuat dengan cermat, jelas dan lengkap namun sebagai gambaran dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Cermat

Bahwa surat dakwaan yang di maksud dengan cermat adalah ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurang-an dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat di buktikan antara lain misalnya : apakah ada pengaduan dalam delik aduan, apakah penerapan hukum/ketentuan pidananya sudah tepat, apakah terdakwa dapat di pertanggung jawabkan melakukan tindak pidana tersebut, apakah tindak pidana tersebut sudah atau belum kedaluarsa dan apakah tindak pidana yang di dakwakan itu tidak nebis in idem. Pada pokoknya kepada jaksa penuntut umum di tuntutan untuk bersikap teliti dan waspada dalam semua hal yang berhubungan dengan keberhasilan penuntutan perkara di muka sidang pengadilan.

b. Jelas

Bahwa surat dakwaan yang di maksud dengan jelas adalah Jaksa Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang di dakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materil (fakta) yang di lakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Dalam hal ini harus di perhatikan, jangan sekali-kali memadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain, atau uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada uraian dakwaan sebelumnya (seperti misalnya menunjuk pada dakwaan pertama) sedangkan unsur-unsurnya berbeda.

c. Lengkap

Yang di maksud dengan lengkap adalah uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang di tentukan undang-undang

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 1881/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak di rumuskan secara lengkap atau tidak di uraikan perbuatan materilnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.

Dengan demikian sudah jelas diuraikan disini apa yang seharusnya dimuat dalam surat dakwaan dan apa yang tidak perlu. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah dakwaan yang sederhana, singkat dan tegas sudah merupakan tuntutan zaman dan selaras pula dengan undang-undang (KUHP). Selanjutnya ayat (3) disebutkan: surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

M. Yahya Harahap, dalam bukunya : Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, halaman 123 s/d 133, menguraikan tentang Materi Eksepsi meliputi :

Klasifikasi Eksepsi:

- a. Eksepsi Kewenangan Mengadili;
- b. Eksepsi Kewenangan Menuntut Gugur;
- c. Eksepsi Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima, yaitu :
  - 1) Eksepsi pemeriksaan penyidikan tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP.
  - 2) Eksepsi pemeriksaan tidak memenuhi syarat klacht delict.
- d. Eksepsi Lepas dari Segala tuntutan hukum. Putusannya dalam bentuk putusan akhir, tentu saja setelah memeriksa pokok perkara dan memutuskan onslag van rechtsvervolging.
- e. Eksepsi Dakwaan tidak dapat diterima, meliputi :
  1. Eksepsi subjudice, tindak pidana yang didakwakan sedang dalam tergantung pemeriksaannya;
  2. Exceptio in personan, dalam dakwaan terkandung error in persona.
  3. Eksepsi keliru sistematika dakwaan subsidairitas, yaitu dakwaan berbentuk subsidairitas yang melanggar sistematika: Menempatkan dakwaan tindak pidana yang lebih serius atau lebih berat ancaman pidananya pada posisi dakwaan Primer.
  4. Keliru bentuk dakwaan yang diajukan, yaitu dakwaan yang mestinya diajukan berbentuk kumulasi tetapi diajukan dalam bentuk subsidairitas atau sebaliknya M. Yahya Harahap dalam hal ini menyatakan bahwa demi menegakkan asas peradilan yang sederhana,

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 1881/Pid.B/2023/PN Mdn



cepat dan berbiaya rendah, hakim tidak patut bersikap strict law dan formalistic legal thinking untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima. Lebih tepat dan bijaksana apabila kekeliruan itu disikapi dengan jalan “melenturkan” penafsiran bahwa dakwaan itu didekonstruksi.

f. Eksepsi Batal Demi Hukum, dimana dakwaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP dianggap obscur libel (kabur) atau confuse (membingungkan) atau misleading (menyesatkan), yaitu meliputi beberapa bentuk :

- 1) Dakwaan tidak memuat ‘tanggal dan tanda tangan’;
- 2) Dakwaan tidak menyebut secara lengkap identitas terdakwa;
- 3) Tidak menyebut locus delicti dan/atau tempus delicti;
- 4) Tidak cermat, jelas dan lengkap uraian mengenai tindak pidana yang didakwakan.

M. Yahya Harahap dalam hal ini menyatakan bahwa dakwaan memuat:

- a. Semua unsur delik harus disebut satu persatu;  
Pengertian cermat, lengkap dan jelas dalam unsur yang bersifat alternatif: tidak mutlak mesti menyebut keseluruhan, bisa satu saja asal jelas.
- b. Cara terdakwa melakukan tindak pidana cukup disebutkan garis besarnya saja, asal dari uraian itu terang dan jelas mengungkapkan bagaimana cara tindak pidana dilakukan;
- c. Menyebut keadaan (circumstances) yang melekat pada tindak pidana.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,

Serta persidangan yang kami muliakan,

## II. EKSEPSI

M. Yahya Harahap mengatakan bahwa “pada dasarnya alasan yang dapat dijadikan dasar hukum mengajukan keberatan agar surat dakwaan dibatalkan, apabila surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan pasal 143 atau melanggar ketentuan pasal 144 ayat (2) dan (3) KUHP”. (Pembahasan dan penerapan KUHP, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985, hlm.663-664)

Berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum maka menurut hemat kami ada beberapa hal yang perlu ditanggapi secara seksama mengingat di dalam Surat Dakwaan tersebut terdapat berbagai kejanggalan dan ketidakjelasan yang menyebabkan kami mengajukan keberatan. Berdasarkan

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 1881/Pid.B/2023/PN Mdn





uraian di atas kami selaku Pensehat Hukum Terdakwa ingin mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut:

**A. PERKARA AQUO ATAS NAMA TERDAKWA LIONG TJAI alias HARRIS ANGGARA SUDAH DALUWARSA (KEWENANGAN MENUNTUT GUGUR)**

Bahwa dalam hukum pidana ada dikenalhapusnya kewenangan dalam menuntut pidana atau biasa disebut dengandaluwarsa penuntutan. Adapun daluwarsa dalam hukum pidana adalah ketidakmampuan Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut sebuah perkara akibat waktu yang diberikan sudah melewati batas. Waktu tersebut disesuaikan dan ditetapkan dalam undang-undang yang membahasnya.

Dalam Pasal 78 ayat (1) KUHPidana menyatakan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:

1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

Bahwa dalam perkara terdakwa LIONG TJAI alias HARRIS ANGGARA peristiwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terjadi pada tahun 2011 dan didakwa dengan dakwaan pertama Pasal 368 ayat (2) KUHPidana, dakwaan kedua Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 335 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Bahwa sesungguhnya peristiwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah daluwarsa sehingga tidak bisa untuk dituntut lagi karena telah melebihi batas waktu penuntutan. Hal ini dilihat dari Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan ketentuan batasan waktu daluwarsa dalam Pasal 78 ayat (1) KUHPidana.

- a. Dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum mendakwakan ancaman pidana Pasal 368 ayat (2) KUHPidana. Pada Pasal iniancaman pidananya adalah penjara paling lama selama dua belas tahun. Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) ke-3 mengenai kejahatan yang

*Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 1881/Pid.B/2023/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun akan daluwarsa sesudah dua belas tahun;

b. Kemudian dalam dakwaan kedua, Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dalam Pasal ini ketentuan pidananya adalah penjara paling lama dua belas tahun. Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) ke-3 mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun akan daluwarsa sesudah dua belas tahun;

c. Yang terakhir Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Pasal 335 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Pada Pasal ini ketentuan pidananya adalah penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) ke-2 mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun akan daluwarsa sesudah enam tahun;

Berdasarkan hal tersebut, maka menurut hemat kami mengenai peristiwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum baik dalam dakwaan pertama, kedua, dan ketiga yang terjadi antara bulan Januari sampai dengan bulan April tahun 2011 dan dihubungkan dengan waktu dakwaan ini dibuat dan dibacakan di persidangan yaitu pada tanggal 03 Oktober 2023 sehingga sudah lebih dari 12 tahun (12 tahun 6 bulan), sehingga terhadap tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa LIONG TJAI alias HARRIS ANGGARA tidak bisa untuk dituntut lagi atau dinyatakan DALUWARSA (gugurnya kewenangan menuntut) sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) KUHPidana sehingga dalam hal ini terhadap segala dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa LIONG TJAI alias HARRIS ANGGARA tidak dapat menuntut.

Maka dalam hal ini guna memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Terdakwa LIONG TJAI alias HARRIS ANGGARA maka merujuk dengan referensi bacaan menurut Van Bummelen dalam Pengantar Hukum Acara Pidana karya Dr. ANDI HAMZAH, SH, Penerbit Ghalia Indonesia, Januari 1984, halaman 219, menyatakan ada 5 (lima) elemen Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima salah satunya yaitu hak untuk menuntut telah hapus atau kadaluarsa (gugurnya kewenangan menuntut).

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 1881/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berkesinambungan dengan uraian kami di atas sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.S. didalam berita acara pemeriksaan Ahli yang pada intinya menyatakan;

“.....Berlakunya tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan penuntutan pidana itu, ditetapkan secara umum (Pasal 79 KUHPidana), yaitu pada hari sesudah dilakukannya perbuatan, kecuali dalam tiga hal, yaitu: a. mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, adalah pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak itu digunakan; b. mengenai kejahatan dalam pasal-pasal: 328, 329, 330 dan 333 KUHP, dimulainya adalah pada hari sesudah orang yang langsung terkena kejahatan (korban) dibebaskan atau meninggal dunia; c. mengenai pelanggaran dalam pasal 556 KUHP sampai dengan pasal 558a KUHP, adalah dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu telah disampaikan/diserahkan pada Panitera Pengadilan yang bersangkutan. ....”

Bahwa perlu kita pahami secara filosofis, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum adalah hal yang dicita-citakan oleh negara hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, dimana yang paling utama untuk diprioritaskan adalah selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan yang terakhir barulah kepastian hukum. Sehingga menurut hemat kami dalam mencari dan menegakkan keadilan melalui proses penegakan hukum tidak boleh menggunakan cara-cara yang melanggar hukum, yang justru akan melahirkan suatu ketidakadilan yang mengakibatkan keadilan yang dicita-citakan semakin jauh untuk dicapai.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah kami dijabarkan diatas maka dalam hal ini menurut hemat kami guna membela kepentingan hukum Terdakwa LIONG TJAI alias HARRIS ANGGARA maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah Kadaluarsa sehingga berakibat hukum Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima.

## B. SURAT DAKWAAN TIDAK CERMAT, JELAS DAN LENGKAP URAIAN MENGENAI TINDAK PIDANA YANG DIDAKWAKAN

Bahwa setelah kami mencermati Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwaTerdakwa LIONG TJAI alias HARRIS ANGGARA baik dalam dakwaan pertama, kedua, dan ketigakami menilai surat dakwaan tersebut tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai dugaan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa LIONG TJAI alias HARRIS

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 1881/Pid.B/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANGGARA yang jelas terlihat didalam waktu kejadian tindak pidana yang diduga dilakukan terdakwa yaitu berkisar bulan Januari sampai dengan bulan April 2011. Sehingga dalam hal ini kurangnya kemampuan Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan/mengkontruksikan fakta kejadian atau kasus posisi ke dalam kualifikasi delik atau fakta yuridis.

Hal tersebut sangat beralasan yang mana surat Dakwaan Terdakwa LIONG TJAI alias HARRIS ANGGARA tidak menyebutkan secara cermat, jelas dan lengkap tentang materi dakwaan yang dipersangkakan kepada terdakwa. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa konsep dan standarisasi suatu penulisan, demikian juga Surat Dakwaan, haruslah memiliki konsep standar Siapa, Apa, Bilamana, Dimana, Bagaimana dan Mengapa yang dikenal dengan istilah SIABIDIBAM atau 5W 1H.

Dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ada begitu banyak kejanggalan dan ketidakkonsistenan dalam menggambarkan alur peristiwa sehingga menyebabkan dakwaan menjadi tidak jelas. Bahwa dalam dakwaan terdapat inkonsistensi antara kronologi kejadian yang dijelaskan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam dakwaan pada halaman 2, JPU menyatakan,;

“.....Kemudian sekitar akhir bulan Januari tahun 2011 terdakwa Liong Tjai / Harris alias Harris Anggara memanggil tiga orang anak saksi korban, yaitu Saksi Irsan Surya, saksi Tommy Anggara dan Saksi Lia Sutomo untuk menemuinya di kantor yang berada di Jalan Asia No. 75/77 Kel. Sei Rengas I Kec. Medan Kota, Kota Medan, selanjutnya ketiga anak saksi korban datang ke tempat dimaksud dan setelah masuk mereka bertemu dengan Terdakwa, ANTON SUTOMO alias NG LIONG TEK, SIU KUI alias NG KUI alias NG SIU KUI alias A KUI dan CITRA DEWI alias ATONG yang juga sudah berada di dalam ruangan kantor tersebut. Kemudian terdakwa secara bersama-sama dengan ANTON SUTOMO alias NG LIOK TEK, SIU KUI alias NG SIU KUI alias A KUI dan CITRA DEWI alias ATONG melakukan ancaman kekerasan terhadap saksi Ali Sutomo.....”

Namun, pada pernyataan selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan;

“.....sehingga anak-anak saksi Ali Sutomo keluar dari ruangan kantor tersebut dengan rasa ketakutan dan langsung pulang ke rumah mereka di Jalan Lahat Medan. Setelah sampai di rumah, anak-anak Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepada ayah mereka yaitu

*Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 1881/Pid.B/2023/PN Mdn*



saksi Ali Sutomo. Bahwa kemudian Saksi Ali Sutomo merasa takut dengan ancaman tersebut, sehingga Saksi Ali Sutomo dengan terpaksa mengikuti dan melaksanakan ucapan Terdakwa.....”

Bahwa terdapat ketidakcocokan dari penjelasan tersebut, yaitu pada awalnya Jaksa Penuntut Umum seolah-olah menyatakan bahwa Saksi Korban Ali Sutomo beserta anak-anak dari Saksi Korban Ali Sutomo ikut berada di ruangan pertemuan dan menerima ancaman kekerasan dari Terdakwa. Namun, pada poin selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa anak-anak Saksi Korban Ali Sutomo kembali ke rumah mereka dan melaporkan pengancaman tersebut kepada ayah mereka yaitu saksi korban Ali Sutomo, yang artinya Korban Ali Sutomo pada saat kejadian itu dengan berada di rumah tidak ikut dalam pertemuan di ruangan tersebut.

Dalam hal ini terdapat ketidakjelasan dari penjelasan Jaksa Penuntut Umum, bagaimana mungkin bahwa pada awalnya Saksi Korban Ali Sutomo seperti seolah-olah berada di ruangan yang sama, namun dalam penjelasan selanjutnya menyatakan Saksi Korban Ali Sutomo seolah-olah sedang berada di rumahnya. Jaksa Penuntut Umum gagal dalam memberikan kejelasan dalam dakwaannya.

Selain itu, dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa menawarkan kepada Saksi Korban Ali Sutomo untuk menyetujui pengembalian aset kepada Saksi Korban sebanyak 4 (empat) aset, yaitu:

1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gajah Mada nomor 31 Petisah Hulu Medan Baru yaitu SHM nomor 169 atas nama Ali Sutomo;
  2. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Anggrek nomor 02 Sampali Percut Seitan yaitu sertifikat HGB nomor 2544 atas nama CITRA DEWI;
  3. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Lahat Sei Rengas 1 Medan yaitu sesuai dengan buku tanah HGB nomor 1297 atas nama CITRA DEWI NG;
  4. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Wahidin Baru nomor 5 Kota Binjai yaitu sesuai dengan buku tanah Hak Milik nomor 366 atas nama NG SUI KUI
- Dalam penjelasan tersebut membuktikan Jaksa Penuntut Umum tidak jelas dan tidak cermat dalam menyusun uraian perbuatan yang dilakukan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, Jaksa Penuntut Umum menjelaskan lagi bahwa Saksi Korban Ali Sutomo pada akhirnya dengan terpaksa karena takut akan dibunuh akhirnya menandatangani akte jual beli dan surat-surat lain tentang peralihan hak di hadapan notaris WINSTON S.H, yaitu surat-surat:

- a. Akte nomor 10 tanggal 01 April 2011 tentang pengikatan diri untuk melakukan jual beli terhadap 2 bidang tanah yang letaknya berdampingan yaitu sesuai SHM nomor 209 dan SHM nomor 210 dari Saksi Korban kepada pihak kedua yaitu HARRIS ANGGARA, ANTON SUTOMO, SUI KUI dan CITRA DEWI;
- b. Akte nomor 125 tanggal 05 April 2011 tentang Akte Jual Beli Tanah dan Bangunan sesuai dengan SHM nomor 1792 dari Saksi Korban kepada pihak kedua yaitu HARRIS ANGGARA, ANTON SUTOMO, SUI KUI dan CITRA DEWI;
- c. Surat Perjanjian tanggal 01 April 2011 legalisasi nomor 4421/2011 yang dibuat oleh SUI KUI selaku pihak pertama penjual yang dilegalisasi oleh Notaris Winston, S.H. dan ALI SUTOMO selaku pihak kedua pembeli terhadap aset tanah dan bangunan sesuai SHM nomor 366;
- d. Surat Perjanjian tanggal 01 April 2011 legalisasi nomor 4420/2011 dan nomor 4422/2011 yang dibuat oleh CITRA DEWI selaku pihak pertama kepada ALI SUTOMO selaku pihak kedua terhadap aset ruko yang beralamat di Jalan Lahat nomor 14 Medan sesuai dengan SHGB nomor 1297 dan rumah yang terletak di Komplek Cemara Asri yang beralamat di Jalan Anggrek Nomor 3 sesuai dengan SHM nomor 4498 dahulu SHGB nomor 2544.

Jaksa Penuntut Umum juga menyatakan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga beberapa aset atau harta telah beralih kepada Terdakwa, ANTON SUTOMO alias NG LIONG TEK, SIU KUI alias NG SIU KUI alias A KUI dan CITRA DEWI alias ATONG, berupa:

- a. Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Orde Baru / Jalan Amal nomor 199 Desa Mulyo Rejo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang dengan SHM nomor 1792;
- b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Asia nomor 75 Desa Sei Rengas 1 Kota Medan dengan Hak Milik Nomor 209;
- c. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Asia nomor 77 Desa Sei Rengas 1 Kota Medan dengan Hak Milik nomor 210.

Berdasarkan hal tersebut terdapat keanehan dan ketidakjelasan dalam penjelasan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu aset

*Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 1881/Pid.B/2023/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Ali Utomo agar dialihkan kepada pihak Terdakwa berbeda dengan aset yang akhirnya diserahkan oleh Saksi Korban Ali Utomo. Hal ini menggambarkan suatu kerangka peristiwa yang cukup aneh mengingat bagaimana Saksi Korban Ali Sutomo mau menyerahkan aset yang melebihi dari yang diminta oleh Terdakwa meskipun Saksi Korban Ali Sutomo mengatakan bahwa dia dan keluarganya diancam.

Bahwa surat dakwaan tidak jelas, karena Jaksa Penuntut Umum tidak mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada uraian dakwaan sebelumnya seperti hanya menunjuk pada dakwaan pertama sedangkan unsur-unsurnya berbeda. Bahwa surat dakwaan tidak mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Unsur delik yang tidak di rumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materilnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah kami jelaskan diatas maka menurut hemat kami perbuatan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap tersebut sangat merugikan Terdakwa LIONG TJAI alias HARRIS ANGGARA. Dengan demikian sepantasnya dakwaan tersebut batal demi hukum.

## C. TENTANG SURAT DAKWAAN OBSCUUR LIBEL (DAKWAAN KABUR), MEMBINGUNGKAN DAN MENYESATKAN.

Bahwa tentang ini kami melihat dalam Alinea I Surat Dakwaan tersebut yaitu:

“.....Bahwa Terdakwa LIONG TJAI / HARRIS Alias HARRIS ANGGARA Alias LIONG TJAI bersama-sama dengan ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK, SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG (ketiganya terpidana dalam penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi akan tetapi antara bulan Januari sampai dengan April tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Asia No 75/77 Kel. Sei Rengas 1 Kec. Medan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 1881/Pid.B/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.....”

Bahwa berdasarkan hal tersebut, kami berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalam merumuskan dakwaan. Hal ini terbukti dengan adanya keraguan-raguan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan kapan peristiwa tersebut terjadi dalam perkara a quo. Sebagaimana Surat Dakwaan yang telah dibacakan di muka persidangan, yang menyatakan, “.....pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi akan tetapi antara bulan Januari sampai dengan April tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 .....”. Sehingga dalam hal ini menurut hemat kami terhadap *Tempus delicti* (waktu terjadinya suatu delik atau tindak pidana) tidak jelas kapan dan terperinci secara spesifik serta lamanya proses pelaporan yang dilakukan oleh korban mengingat pasal yang didakwakan kepada terdakwa adalah delik aduan sehingga dalam hal ini surat dakwaan obscur libel (dakwaan kabur), membingungkan dan menyesatkan dalam perkara a quo.

Sehingga berdasarkan uraian-uraian yang kami jabarkan diatas maka menurut hemat kami bahwa Surat Dakwaan yang merupakan dasar pemeriksaan di persidangan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap dan tidak boleh secara asal-asalan, apalagi dengan alasan-alasan kesalahan atau kesilapan yang akan berdampak kepada terwujudnya rasa keadilan bagi terdakwa, dalam hal ini Terdakwa LIONG TJAI alias HARRIS ANGGARA. Maka dengan demikian sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan, mengadili dan memutus perkara a quo menyatakan Surat Dakwaan atas nama Terdakwa LIONG TJAI alias HARRIS ANGGARA yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP yang dianggap obscur libel (kabur) atau confuse (membingungkan) atau misleading (menyesatkan) sehingga mengakibatkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum.

Sekiranya Majelis Hakim meyakini Dakwaan Saudara Penuntut Umum tidak mempunyai dasar hukum atau kabur / tidak jelas untuk diajukan ke persidangan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 1881/Pid.B/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mohon dikabulkan Eksepsi ini dan kami menuntut keadilan formil maupun materiil. Maka sangat beralasan menurut hukum surat dakwaan tersebut dinyatakan BATAL DEMI HUKUM atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

### III. PERMOHONAN

Majelis Hakim yang mulia

Sdr. Penuntut Umum yang kami hormati

Pengunjung Sidang Sekalian

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas dalam keberatan (eksepsi) ini, maka Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya memohon Kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo berkenan kiranya memberikan putusan yang amar bunyinya:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi penasihat hukum Terdakwa LIONG TJAI alias HARRIS ANGGARA untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) No. Reg. Perkara: PDM-681/Eoh.2/Mdn/09/2023 tanggal 14 September 2023 yang telah dibacakan pada hari Selasa, 03 Oktober 2023 batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
3. Mengembalikan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa LIONG TJAI alias HARRIS ANGGARA;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Apabila majelis berpendapat lain dan memutus eksepsi bersama-sama dengan pokok perkara mohon putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya tetap pada dakwaan Penuntut Umum dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menolak seluruh keberatan atau Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa Liong Thai Als. Harris Als. Harris Anggara Als. Liong Tjai;
2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan dengan Nomor : 681/Eoh.2/09/Mdn/2023 tertanggal 14 September 2023, telah disusun dan dibuat sebagaimana yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena itu Surat Dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
3. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 1881/Pid.B/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nota Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa maupun tanggapan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi/ keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Perkara A-quo atas nama Terdakwa Liong Tjai alias Harris Anggara sudah Daluarsa (Kewenangan Menuntut Gugur);
2. Surat dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap uraian mengenai Tindak Pidana yang didakwakan;
3. Tentang Surat Dakwaan Obscur Libel (Dakwaan kabur), membingungkan dan menyesatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Perkara A-quo atas nama Terdakwa Liong Tjai alias Harris Anggara sudah Daluarsa (Kewenangan Menuntut Gugur);

Menimbang, bahwa Terdakwa Liong Tjai alias Harris alias Harris Anggara alias Liong Tjai oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan pertama Pasal 368 ayat (2) KUHPidana, atau dakwaan kedua Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau dakwaan ketiga Pasal 335 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam uraian dakwaan nya:

Pertama:

Bahwa Terdakwa LIONG TJAI / HARRIS Alias HARRIS ANGGARA Alias LIONG TJAI bersama-sama dengan ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK, SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG (ketiganya terpidana dalam penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi akan tetapi antara bulan Januari sampai dengan April tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Asia No 75/77 Kel. Sei Rengas I Kec. Medan Kota Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 1881/Pid.B/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa LIONG TJAI / HARRIS Alias HARRIS ANGGARA Alias LIONG TJAI bersama-sama dengan ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK, SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG (ketiganya terpidana dalam penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi akan tetapi antara bulan Januari sampai dengan April tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Asia No 75/77 Kel. Sei Rengas I Kec. Medan Kota Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa LIONG TJAI / HARRIS Alias HARRIS ANGGARA Alias LIONG TJAI bersama-sama dengan ANTON SUTOMO Alias NG LIONG TEK, SIU KUI Alias NG SIU KUI Alias A KUI dan CITRA DEWI Alias ATONG (ketiganya terpidana dalam penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi akan tetapi antara bulan Januari sampai dengan April tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Asia No 75/77 Kel. Sei Rengas I Kec. Medan Kota Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian dakwaan Penuntut Umum tersebut, peristiwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa Liong Tjai alias Harris alias Harris Anggara alias Liong Tjai terjadi antara bulan Januari sampai dengan bulan April tahun 2011;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 1881/Pid.B/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 78 ayat (1) KUHPidana menyatakan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:

1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat ancaman pidana atas pasal yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu pertama Pasal 368 ayat (2) KUHPidana **paling lama dua belas tahun**, maka berdasarkan Pasal 78 ayat (1) ke-3 mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun akan daluwarsa sesudah dua belas tahun, atau dakwaan kedua Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana **paling lama dua belas tahun**, maka berdasarkan Pasal 78 ayat (1) ke-3 mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun akan daluwarsa sesudah dua belas tahun atau dakwaan ketiga Pasal 335 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana **paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah**, maka berdasarkan Pasal 78 ayat (1) ke-2 mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun akan daluwarsa sesudah enam tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Persidangan A-quo bahwa pembacaan surat dakwaan adalah pada persidangan tanggal 03 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis Hakim mengenai peristiwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum baik dalam dakwaan pertama, kedua, dan ketiga yang terjadi antara bulan Januari sampai dengan bulan April tahun 2011 dan dihubungkan dengan waktu dakwaan ini dibuat dan dibacakan di persidangan yaitu pada tanggal 03 Oktober 2023 sudah lebih dari 12 tahun yaitu **12 tahun 6 bulan**, sehingga terhadap tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa LIONG Tjai alias HARRIS ANGGARA tidak bisa untuk dituntut lagi dan dinyatakan DALUWARSA (gugurnya kewenangan menuntut) sesuai dengan ketentuan

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 1881/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 78 ayat (1) KUHPidana sehingga dalam hal ini terhadap segala dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa LIONG TJAI alias HARRIS ANGGARA tidak dapat dilakukan penuntutan, sehingga surat dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah berdasarkan hukum, maka Eksepsi point 1 (satu) Penasihat Hukum haruslah dinyatakan diterima sedangkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-681/Eoh.2/09/2023 tanggal 14 September 2023 batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum, maka eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa point 2 dan point 3 tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi/Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa diterima maka pemeriksaan perkara pidana atas nama Terdakwa Liong Tjai alias Harris alias Harris Anggara alias Liong Tjai harus dihentikan, oleh karena itu tidak ada dasar hukum untuk menahan Terdakwa, maka diperintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal 143, pasal 156 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pasal 78 ayat (1) KUH Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Liong Tjai alias Harris alias Harris Anggara alias Liong Tjai tersebut diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM- 681/Eoh.2/09/2023 tanggal 14 September 2023 batal demi hukum;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa Liong Tjai alias Harris alias Harris Anggara alias Liong Tjai dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 1881/Pid.B/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Rabu** tanggal **18 Oktober 2023**, oleh kami **As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Firza Andriansyah, S.H., M.H.**, dan **Sulhanuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **24 Oktober 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Simon Sembiring, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Nelson Victor S, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Firza Andriansyah, S.H., M.H.**,

**As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**

**Sulhanuddin, S.H., M.H.**,

Panitera Pengganti,

**Simon Sembiring, S.H., M.H.**,

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 1881/Pid.B/2023/PN Mdn